




PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 03 Maret 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 07 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim tertanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 01 Juni 1996;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 1997;

b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2003;

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di kota Tebing Tinggi selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 19 tahun;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 10 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxxx, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 06 Januari 2024, yang menerangkan bahwa (Tergugat) benar adalah warga yang pernah tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak 10 Juni 2017 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada siaran PT Radio Citra Anak Siantar (CAS 88,6 FM) sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal tertanggal 01 Juni 1996, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi ke I dari Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Nagori;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ataupun mengirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menunggu Tergugat kembali;
- 2. **Saksi ke II dari Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Nagori ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ataupun mengirim kabar pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menunggu Tergugat kembali;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 06 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) benar adalah warga yang pernah tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak 10 Juni 2017 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman pada siaran PT Radio Citra Anak Siantar (CAS 88,6 FM) sebanyak 2 (dua) kali, Terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak tanggal 10 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar juga alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib), sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal tertanggal 01 Juni 1996, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 31 Mei 1996, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 1996, sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi ke I** dan **Saksi ke II** dan selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan merupakan keluarga dekat dan tetangga Penggugat yang tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi, dengan demikian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja sekurang-kurangnya sejak Juni 2017, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, saksi juga menerangkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup lagi menunggu Tergugat kembali, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 1996;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja sekurang-kurangnya sejak Juni 2017, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan langsung kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup lagi menunggu Tergugat kembali;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fri Yosmen, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy

Mulyadi Antori, S.H.I

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 375.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 495.000,00 |
| | (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14